



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat nikah* yang diajukan oleh:

Xxxx bin Xxxx, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir di Lubuk Ubai, 12 Februari 1989, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Kudo-Kudo, Nagari Kudo-Kudo Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos zultiviaa56@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Xxxx binti Xxxx, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Inderapura, 13 November 1984, agama Islam, pendidikan terakhir strata dua, pekerjaan guru honorer pada SMAN 1 Pancung Soal, bertempat tinggal di Kampung Kudo-Kudo, Nagari Kudo-Kudo Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos zultiviaa56@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Pn.



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan register perkara Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Pn., tanggal 19 November 2024, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019 M yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II terletak di Kampung Kudo-Kudo, Nagari Kudo-Kudo Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah seorang qadi yang bernama **Xxxx**, pernikahan tersebut dilaksanakan di karenakan ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000.000, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Xxxx** dan **Xxxx**;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **Xxxx bin Xxxx** (Pemohon I);
4. Bahwa saat pernikahan di langsunkan status Pemohon I berstatus berstatus suami sah dari seorang perempuan yang bernama **Xxxx binti Xxxx** yang kemudian baru mengurus perceraian dan dinyatakan sah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 03 September 2022 dengan Akta Cerai Nomor 445/AC/2022/PA.Pn yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan Pemohon II berstatus istri sah dari seorang laki-laki yang bernama **Xxxx bin Xxxx** yang kemudian baru mengurus perceraian dan dinyatakan sah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 15 Agustus 2022 dengan Akta Cerai Nomor 413/AC/2022/PA.Pn yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 06 September 2022;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;

Halaman 2 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah yang telah dibangun bersama Pemohon II yang terletak di Kampung Kudo-Kudo, Nagari Kudo-Kudo Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
7. menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan sudah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Xxxx**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Pancung Soal, 05 April 2021, belum/tidak sekolah;
8. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima buku nikah dari seorang qadi tersebut hal ini disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II sepakat memilih untuk menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan dengan qadi tersebut sebab Pemohon I belum mengurus perceraian dengan istri pertama dan Pemohon II juga belum mengurus perceraian dengan suami pertama;
9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan masing –masing pihak keluarga sudah mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti yang sah terkait pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II laksanakan, oleh karena itu saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah yang nanti akan di gunakan untuk mengurus kartu keluarga;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk

Halaman 3 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxx bin Xxxx) dan Pemohon II (Xxxx binti Xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2019 yang dilaksanakan di terletak di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Painan selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan apabila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Painan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, kecuali apabila dibutuhkan untuk menyebutkan secara sendiri-sendiri) untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan wilayah tempat dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahannya dahulu, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 4 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tulisan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK. Xxxx, tanggal 05 Februari 2024 atas nama Pemohon I. Yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pseisir Selatan. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan dicap Pos), telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan dokumen elektronik yang diunggah oleh Pemohon I dalam Sistem Informasi Pengadilan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK Xxxx, tanggal 13 Mei 2022 atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan dicap Pos), telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan dokumen elektronik yang diunggah oleh Pemohon I dalam Sistem Informasi Pengadilan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Xxxx, tanggal 03 November 2020 atas nama kepala keluarga (Pemohon I) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* (bermeterai cukup dan di cap pos), telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Xxxx, tanggal 13 Mei 2022 atas nama kepala keluarga (Pemohon II) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* (bermeterai cukup dan di cap pos), telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen

Halaman 5 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Pn.



aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 445/AC/2022/PA.Pn tanggal 03 Oktober 2022 atas nama Pemohon I (Xxxx) yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Painan. Surat tersebut telah di-nazagelen (*bermaterai cukup dan di cap pos*), telah diperiksa, dan tidak dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya karena aslinya tidak diperlihatkan oleh Para Pemohon. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 413/AC/2022/PA.Pn tanggal 06 September 2022 atas nama Pemohon I (Xxxx binti Xxxx) yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Painan. Surat tersebut telah di-nazagelen (*bermaterai cukup dan di cap pos*), telah diperiksa, dan tidak dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya karena aslinya tidak diperlihatkan oleh Para Pemohon. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.6

B. Bukti Saksi

1. Xxxx bin Xxxx, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Inderapura, 22 Mei 1985, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Tani beralamat di Kampung Tigo Sungai Inderapura, Nagari Pancung Soal, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Saksi menerangkan bahwa ia adalah teman Pemohon I, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2019 yang dilaksanakan di Kampung Kudo-Kudo, Nagari Kudo-Kudo Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 6 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan mengikuti prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah seorang qadi yang bernama **Xxxx**, pernikahan tersebut dilaksanakan di karenakan ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Xxxx** dan kakak laki-laki dari Ibu Pemohon II namun saksi lupa namanya, sedangkan mahar pernikahannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa setahu saksi saat itu Pemohon I berstatus duda yang belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, sedangkan Pemohon II berstatus janda yang belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;
- Bahwa seingat Saksi Pemohon I baru resmi bercerai dengan isteri pertamanya pada tahun 2022 dan Pemohon II baru resmi bercerai dengan suami pertamanya juga pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Petugas KUA setempat, hanya seorang qadi yang bernama **Xxxx**;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena para Pemohon menikah secara sirri dan Pemohon I dan

Halaman 7 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak mengurus pencatatan nikahnya ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II belum ada mengurus surat cerai di Pengadilan;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon memang memutuskan untuk menikah secara sirri atau dibawah tangan, dengan qadi tersebut dikarenakan disaat itu Pemohon II belum mengurus peceraian dengan suami yang pertama;

- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus kartu kelurgadatan kepentingan pendidikan anak;

2. Xxxx bin Xxxx, NIK Xxxx, Nomor HP Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Padang, 23 April 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, beralamat di Kampung Tanah Belaki Inderapura, Nagari Tanah Bekali, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Saksi menerangkan bahwa saksi adalah teman Pemohon I, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan hubungan para Pemohon adalah pasangan suami istri;

- Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tahun 2019 yang lalu dilaksanakan di Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan

- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan mengikuti prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;;

- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah seorang qadi yang bernama Xxxx, pernikahan tersebut dilaksanakan di karenakan ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi pernikahannya ada 2 (dua) orang laki-laki namun saksi tidak ingat lagi namanya, sedangkan mahar pernikahannya saksi juga lupa (tidak ingat lagi);;

Halaman 8 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat itu Pemohon I berstatus duda yang belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, sedangkan Pemohon II berstatus janda yang belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;
- Bahwa seingat Saksi sekarang Pemohon I sudah resmi bercerai dengan isteri pertamanya pada tahun 2022 dan Pemohon II sudah resmi bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2022 yang lalu
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Petugas KUA setempat, hanya seorang qadi yang bernama **Xxxx**;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena para Pemohon menikah secara sirri dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus pencatatan nikahnya ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II belum ada mengurus surat cerai di Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon memang memutuskan untuk menikah secara sirri atau dibawah tangan, dengan qadi tersebut dikarenakan disaat itu Pemohon II belum mengurus peceraian dengan suami yang pertama;

Halaman 9 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku akta nikah di KUA, dan untuk mengurus keperluan hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang mana para Pemohon tetap pada permohonannya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 20 September 2019 yang dilaksanakan di rumah seorang tua Pemohon II yang terletak di Kampung Kudo-Kudo, Nagari Kudo-Kudo Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan dengan Wali Nikah yaitu seorang qadi yang bernama **Xxxx**, sedangkan ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000.000, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Xxxx dan Xxxx**;

Menimbang bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah melalui seorang qadhi tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh Xxxx bin Xxxx sebagai Pemohon I serta tidak ada halangan untuk menikah dalam hukum Islam selain status Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai secara resmi di Pengadilan agama dengan pasangan sebelumnya;

Menimbang bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan Pernikahan, Para Pemohon belum melengkapi semua Syarat Tertib Administrasi Prosedur Pernikahan yang harus dilengkapi sedemikian rupa di Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon melangsungkan pernikahan, dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri dikarenakan Pemohon I tidak

Halaman 10 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa melengkapi syarat-syarat Dokumen pencatatan perkawinan dikarenakan Pemohon II berstatus Janda cerai yang belum memiliki akta Cerai, sehingga Para Pemohon melakukan pernikahan secara sirri, serta Para Pemohon pun belum memenuhi Syarat-syarat Pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan Nasab (Mahram) atau hubungan Perkawinan (Musahharah) atau Persusuan (Radhaah) maupun sepersukuan, ataupun Sekaum, serta tidak ada halangan untuk melakukan Pernikahan, baik menurut Hukum Islam, Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat Permohonan ini diajukan belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mendapatkan Kutipan Buku Nikah, dan atas alasan itulah Para Pemohon mengurus Isbath (Pengesahan Nikah) ini ke Pengadilan Agama Painan. untuk nantinya KUA setempat akan bersedia membuatkan Buku Nikah Para Pemohon tersebut berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R,Bg, Hakim membebankan kepada Para Pemohon untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat atau halangan di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd

Halaman 11 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة: زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul),"

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa begitu pula permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana bahwa pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang-orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat Para Pemohon juga harus dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon yang mengakibatkan mereka tidak bisa mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 P.2 sampai dengan P.6 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah

Halaman 12 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 sampai dengan bukti P.4 menerangkan yang pada pokoknya Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 dan P.2 sampai dengan bukti P.4, telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg, Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 dan P.2 sampai dengan bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 dan P.2 sampai dengan bukti P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Para Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Painan, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/*Itsbat nikah* huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 yang menerangkan pada pokoknya Pemohon I adalah berstatus duda cerai dari seorang perempuan yang bernama **Xxxx binti Xxxx**, yang telah dinyatakan bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 03 September 2022 dengan Akta Cerai Nomor 445/AC/2022/PA.Pn yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dari seorang laki-laki yang bernama **Xxxx bin Xxxx** yang kemudian baru mengurus perceraian dan dinyatakan sah bercerai berdasarkan putusan

Halaman 13 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Painan Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 15 Agustus 2022 dengan Akta Cerai Nomor 413/AC/2022/PA.Pn yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 06 September 2022, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.5 dan P.6 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg, Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah duda dan janda cerai yang bercerai di Pengadilan Agama Painan setelah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga terbukti bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Islam pada bulan September tahun 2019 yang dilaksanakan di Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah seorang qadi yang bernama **Xxxx** karenakan ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar dan dua orang saksi pernikahan yang tidak diketahui oleh para saksi, bahwa Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai yang belum mempunyai akta cerai sebelum pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain, sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya serta untuk keperluan hukum lainnya, karena para Pemohon belum mengurus dan

Halaman 14 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi berkas administrasi perkawinan oleh karena para Pemohon menikah secara sirri. sehingga Para Pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Painan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada bulan September tahun 2019 yang dilaksanakan di Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah seorang qadi yang bernama Xxxx dikarenakan wali nasab Pemohon II telah meninggal dunia;
3. Bahwa pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai yang belum memiliki akta cerai di Pengadilan Agama Painan ketika peristiwa pernikahan dilangsungkan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
9. Bahwa Para Pemohon memilih untuk menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan dikarenakan Pemohon I tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan Pemohon II tidak memiliki Akta Cerai;

Halaman 15 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, untuk mengurus kartu keluarga akta lahir dan keperluan hukum lainnya;

11. Bahwa para Pemohon belum pernah mengurus dan melengkapi berkas administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitem yang dimohonkan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan kenapa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta bahwa para Pemohon belum pernah mengurus segala persyaratan administrasi pencatatan nikah, karena para Pemohon menikah secara sirri dikarenakan Pemohon II tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan perkawinan, sehingga Para Pemohon tidak mendaftarkan Perkawinannya ke kantor Urusan Agama Setempat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan kedua, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga setiap perkawinan tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Namun, sebagai Warga Negara yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh hukum, maka dalam melaksanakan suatu perkawinan harus mematuhi dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang salah satunya adalah aturan kewajiban setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan harus dicatitkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang perkawinan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Nikah;

Menimbang, bahwa aturan tentang pencatatan perkawinan tersebut adalah dalam rangka pengadministrasian peristiwa akad nikah antara seorang

Halaman 16 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan perempuan, sehingga dengan demikian ikatan pernikahan memiliki kekuatan hukum dan terjaminnya kemaslahatan bagi kedua pihak yang melangsungkan akad nikah. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan). Oleh karena itu, aturan tentang kewajiban pencatatan perkawinan adalah aturan dari Negara sebagai ulil amri yang memiliki tujuan menjamin kemaslahatan bagi warga negara dan juga untuk memperkuat lembaga perkawinan itu sendiri, sehingga aturan pencatatan perkawinan tersebut pada dasarnya wajib dipatuhi dan diikuti oleh setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An Nisa' [4]: 59)

Menimbang, demikian pula dengan tuntunan Rasulullah SAW bahwa setiap umat Islam pada dasarnya harus patuh dan taat kepada aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Negara selama aturan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan, sesuai dengan ketaatan kepada Allah SWT, dan tidak bertujuan untuk bermaksiat kepada Allah SWT sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini:

قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

Artinya: "Dengarlah dan taatlah kamu sekalian (pada mereka), maka sesungguhnya di atas mereka ada tanggung jawab/kewajiban atas mereka sendiri dan bagimu ada tanggung jawab tersendiri." (H.R. Muslim)

Menimbang, bahwa mengenai pengaturan pencatatan perkawinan bagi orang Islam selanjutnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang wajib diikuti prosedurnya terlebih dahulu oleh setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab,

Halaman 17 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat *diitsbatkan* menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat *diitsbatkan* sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, bukan berarti *Itsbat nikah* lalu dibuka seluas-luasnya karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, para Pemohon tidak melakukan upaya untuk mendaftarkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan belum cukupnya dokumen para Pemohon dan status Pemohon I Dan Pemohon II yang duda cerai dan janda cerai yang belum memiliki Akat Cerai sehingga para Pemohon yang telah melaksanakan perkawinan secara sirri dengan Pemohon II, telah melanggar ketentuan Pasal Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya lembaga *Itsbat nikah* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, di satu sisi bertujuan untuk membantu masyarakat

Halaman 18 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyelesaikan permasalahan nikah yang tidak tercatat, yang pada dasarnya bersifat terbatas dan hanya sebagai bentuk keringanan hukum bagi warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan, tetapi memiliki kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mengakses Kantor Urusan Agama seperti jauhnya jarak dan kesulitan transportasi atau ada kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya. Namun, di sisi lain adanya lembaga *Itsbat nikah* juga berpeluang untuk membuka berkembangnya praktik nikah sirri dan praktik poligami liar tanpa izin Pengadilan yang memiliki banyak kemudharatan. Oleh karenanya, dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam jelas disebutkan ketentuan-ketentuan permohonan *Itsbat nikah* yang dapat dibenarkan. Sehingga adanya anggapan seolah-olah keberadaan nikah sirri bisa dikompromikan, yang apabila dibutuhkan tinggal memohon pengesahan perkawinannya dengan mengajukan permohonan *Itsbat nikah* tersebut ke Pengadilan Agama, sudah seharusnya dihentikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan bahwa lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat permohonan *Itsbat nikah* yang diajukan oleh Para Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Para Pemohon yang tidak tercatat perkawinannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengusahakan pencatatan perkawinannya, dan Para Pemohon telah menunjukkan **i'tikad tidak baik** dengan tidak berupaya mendaftarkan pernikahannya, sehingga tidak ada *udzur syar'i* mengenai tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon;

Menimbang bahwa menurut pengakuan para Pemohon tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena adanya unsur kesengajaan dari para Pemohon untuk tidak mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan dokumen perceraian para Pemohon belum ada;

Halaman 19 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon untuk diistbatkan pernikahannya tidak terbukti, dan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim **menolak** petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon ditolak oleh karenanya petitum para Pemohon angka 3 (tiga) tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini,

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145,000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Painan dalam Musyawarah Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman 20 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Kasmidar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kasmidar, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30,000,00
b.	: Rp	20,000,00
Panggilan P I dan P II		
c.	: Rp	10,000,00
Redaksi		
2.	Prose : Rp	75,000,00
3.	Pang : Rp	0.000,00
gilan		
4. Meterai	: Rp	10,000,00
Jumlah	: Rp	145,000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 21 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)